

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kasus *fraud* yang cukup tinggi. *Fraud* merupakan bentuk tindakan kecurangan melanggar hukum yang dapat mengancam keberlangsungan ekonomi suatu negara. *Fraud* terbagi dalam tiga bentuk yaitu *fraud* atas laporan keuangan, *fraud* atas penyalahgunaan asset dan *fraud* atas korupsi. Berdasarkan survei *Association of certified fraud examiners* (ACFE) tahun 2016 menunjukkan bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia ialah korupsi.

Korupsi itu sendiri merupakan bentuk penyelewengan dan masalah umum yang melanggar hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Tanpa disadari korupsi sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Menurut Wijayanti, (2016:1) korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pejabat publik, pegawai negeri dan politisi serta pihak lain yang terlibat dalam penyalahgunaan kepercayaan untuk mendapatkan kepentingan sepihak. Dampak dari adanya tindakan korupsi dapat merugikan keuangan negara dan masyarakat secara umum sehingga menghambat pembangunan infrastruktur serta memberikan contoh yang buruk kepada orang lain dan generasi berikutnya. Selain itu korupsi juga menghancurkan sistem perekonomian, sistem pemerintahan serta tatanan sosial yang terbukti melemahkan sumber daya dan meresahkan kehidupan sosial masyarakat (Dikti, 2011).

Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa pada tahun 2004 sampai dengan Oktober 2022 terdapat 1.310 kasus, 79 diantaranya terjadi di tahun 2022 yang terbukti melemahkan sistem perekonomian dan keuangan negara Cindy, (2022). Lalu Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2022, Indonesia meraih nilai 38 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara. Artinya, pemerintah harus lebih serius dan tanggap dalam menangani kasus korupsi yang terjadi secara umum di Indonesia. Berdasarkan hasil penindakan yang dilakukan Indonesia Corruption Watch, (2022) kasus korupsi semester 1 tahun anggaran 2022 terdapat 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka dan potensi kerugian negara mencapai Rp 33,6 Triliun. Korupsi yang mewabah dari pemerintah pusat, daerah hingga ke pelosok desa semakin meningkat dan tidak dapat terkendali. Selain secara nasional, di Nusa Tenggara Timur (NTT) ICW kembali menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) paling banyak terjadi disektor anggaran dana desa yakni sebanyak 154 kasus pada tahun 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 233 Miliar.

Kasus korupsi juga terjadi seperti halnya di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang tindak pidana korupsi tersebut mengakibatkan kerugian negara tahun anggaran 2016-2017 dimana Alokasi Dana Desa (ADD) di tahun 2016 sebesar Rp 609.311.000,00 namun hanya terealisasi sebesar Rp 585.646.246,00 dengan total korupsi sebesar Rp 23.664.754,00 dan pada tahun anggaran 2017 Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 776.012.000,00 namun hanya terealisasi sebesar Rp 611,430,559 dengan total

korupsi sebesar Rp 164.581.441,00 dalam isi pertanggungjawaban tahun anggaran 2016-2017, di laporkan dananya telah terserap habis dan pekerjaannya telah selesai dikerjakan. Namun, setelah dilakukan pengecekan fisik pekerjaan dilapangan oleh tim teknis Dinas Pekerja Umum (PU) Kabupaten Kupang, terdapat kekurangan volume pekerjaan dan selisih harga terhadap kegiatan pekerjaan tersebut .

Berikut data rincian kerugian negara yang dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 1.1
Data Rincian Kerugian Negara Di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang

No	Penyimpangan	Rupiah
1.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016 terdapat selisih : 1) Pembangunan Bak Air Reservoir 2) Pembangunan Perpipaan Jaringan Air Bersih 3) Pembangunan Pemeliharaan Irigasi Tersier 4) Pembangunan Bak Air Sawah	23.664.754,00 14.980.000,00 2.880.000,00 4.150.000,00 1.654.754,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017 terdapat selisih : 1) Pembangunan Jalan Desa 2) Pengadaan Tandon Air 3) Perpipaan RT 01, RT 02 4) Bak Air Pembagi	164.581.441,00 86.100.000,00 56.390.800,00 20.000.000,00 2.090.641,00
3.	Fee yang diberikan CV. Dua Putera kepada aparat desa atas pekerjaan perkerasan jalan	10.000.000,00
4.	Dana PAD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. (2016)	146.425.000,00
Total Kerugian Negara		344.671.195,00

(Sumber : Desa Baumata, Pos Kupang.com 2023)

Berdasarkan data rincian kerugian negara di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang ditemukan bahwa terdapat selisih dari bidang pelaksanaan pembangunan desa di tahun anggaran 2016 sebesar Rp 23.664.754,00 yang terdiri dari pembangunan bak air reservoir sebesar Rp

14.980.000, Pembangunan perpipaan jaringan air bersih sebesar Rp 2.880.000, Pembangunan pemeliharaan irigasi tersier sebesar Rp 2.150.000, Pembangunan bak air sawa sebesar Rp 1.654.754.000. Selanjutnya bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun anggaran 2017 terdapat selisih Rp 164.581.441, yakni pembangunan jalan desa Rp 86.100.000, pembangunan pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau sir bersih Rp 56.390.800, pipanisasi di RT 01 dan RT 02 Rp 20.000.000, dan pembangunan bak air pembagi Rp 2.090.641, dari hasil perhitungan fisik terhadap pekerjaan tersebut terdapat selisih keuangan sebesar Rp 164.581.441,00 karena pekerjaan dikerjakan diluar dari RAB yang ditetapkan dalam APBDes Baumata TA 2016-2017, juga tidak sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa di Desa (PERKA LKPP Nomor 13 Tahun 2013). Untuk pekerjaan pengerasan jalan kontraktor CV Dua Putera memberikan fee kepada aparat desa sebesar Rp 10.000.000 selain itu Penghasilan Asli Desa (PAD) dari penjualan air tangki tahun 2016 hingga 2018 terdapat dana yang diperoleh sebesar Rp 294.000.000, dari hasil PAD tersebut terdapat dana yang disalahgunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh perangkat Kepala Desa, Sekdes dan Bendahara senilai Rp 146.425.000. Dana yang disalahgunakan tersebut sesuai kesepakatan Kepala Desa, Sekdes dan Bendahara mendapatkan dana dari PAD sebesar Rp 250.000 hingga Rp 500.000 per bulan. Sebagian dari dana PAD tersebut juga digunakan untuk keperluan pribadi. Dengan demikian Pendapatan Asli Desa yang diterima dari hasil penjualan air tengki tidak dikelola secara transparan melainkan dikelola secara tertutup.

Korupsi yang terjadi diakibatkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri sendiri dan dorongan keluarga sedangkan faktor eksternal berasal dari luar kehidupan pribadi, lingkungan dan organisasi tempat seseorang berada. Korupsi dapat terjadi karena

lemahnya sistem pengendalian intern, sistem pengawasan serta adanya perilaku *love of money*.

Love Of Money merupakan salah satu faktor yang diduga dapat menimbulkan perilaku seseorang untuk melakukan kecurangan. Tang (1983) dalam penelitian Azisah (2018) memperkenalkan konsep “Cinta Akan Uang”. Kecintaan akan uang sangat dipandang negatif, karena dari sebagian orang banyak yang beranggapan bahwa uang dapat memberikan kesuksesan diatas segalanya. Menurut penelitian dari Muhaimin (2021) hasil pengujiannya menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap *fraud accounting*. Dimana perilaku *love of money* berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang diduga merugikan negara dengan jumlah kerugian yang cukup besar.

Menurut Charismawati, (2019) *Love Of Money* merupakan perilaku individu terhadap uang, pandangan seorang terhadap uang, keinginan seorang terhadap uang serta variabel perbedaan multi-dimensional seseorang. *Love Of Money* merupakan pemicu dari tindakan kecurangan dikarenakan : 1). Uang dijadikan sebagai alat motivasi 2). Uang merupakan ukuran penilaian kinerja seseorang 3). Uang dijadikan sebagai tolak ukur untuk mencapai kesejahteraan (Singhapakdi et al, 2013). Terdapat 10 indikator *Love Of Money* yang diadopsi secara langsung dari *Money Ethis Scale (MES)* yakni : *Budget, Evil, Equity, Succes, Self Expression, Social Influence, Power Of Control, Happiness, Richness* dan *Motivator*. Lemahnya penegakan peraturan dalam

organisasi juga dapat dijadikan celah atau kesempatan oleh seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan.

Semakin tinggi *love of money* maka semakin tinggi pula peluang terjadinya korupsi. Begitupun sebaliknya, semakin rendah perilaku *love of money* maka semakin kecil pula peluang terjadinya korupsi. Alasan mendasar seseorang melakukan korupsi ialah karena adanya interpretasi tinggi terkait uang. Dari pembahasan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Baumata dengan sengaja tidak mengimplementasikan program kerja sesuai dengan anggaran yang dicantumkan berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan. Setiap individu maupun kelompok perlu memahami secara bijak terkait prinsip-prinsip anti korupsi seperti akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi atau masyarakat, sehingga sistem tata kelola keuangan desa dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan fenomena yang terjadi maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait perilaku *love of money* dan dampak perilaku *love of money* yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Sekertaris Desa di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang serta solusi agar kasus tersebut tidak terjadi lagi di periode selanjutnya. Dari pembahasan latar belakang diatas kemudian menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perilaku *Love Of Money* Sebagai Indikator Korupsi Di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah yang dapat di rangkum oleh peneliti :

1. Bagaimana Perilaku *Love Of Money* Menyebabkan Munculnya Tindakan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa dan Sekertaris Desa Di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang?
2. Bagaimana Dampak Perilaku *Love Of Money* Terhadap Tindakan Korupsi Yang Terjadi Di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perilaku *Love Of Money* Menyebabkan Munculnya Tindakan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa dan Sekertaris Desa di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Dampak Perilaku *Love Of Money* Terhadap Tindakan Korupsi Yang Terjadi di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Praktisi

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam proses pembenahan sehingga masalah tersebut tidak lagi terjadi dan proses tata kelola keuangan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

1.4.2 Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam proses penulisan penelitian selanjutnya.

1.4.3 Bagi Pembaca

Sebagai bahan acuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam proses penyusunan tugas akhir selanjutnya.

1.4.4 Bagi Pemerintah

Untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan hasil penelitian serta memberikan solusi dalam memecahkan masalah tersebut.